



**DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI SUMATERA UTARA
BIDANG GEOLOGI DAN AIR TANAH**

NOMOR SOP	: SOP/XXIV.C.a.04/DESDM/2017
TGL. PEMBUATAN	: 16 Oktober 2017
TGL. REVISI	: -
TGL. EFEKTIF	: 20 November 2017
DISAHKAN OLEH	: KEPALA BIDANG GEOLOGI DAN AIR TANAH Ir. Sumintarto Pembina (IV/a) NIP. 19591206 199103 1 002
NAMA SOP	: PEMETAAN GEOLOGI LINGKUNGAN UNTUK PENGEMBANGAN WILAYAH

DASAR HUKUM :

1. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Mitigasi Bencana Gunung Api, Gerakan Tanah, Gempa Bumi dan Tsunami
2. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penetapan Kawasan Rawan Bencana Geologi
3. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8)
4. Peraturan Kepala Badan Informasi, Geospasial Nomor 8 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pemetaan Cepat untuk Bencana Gempa Bumi, Gunung Api, Tsunami dan Banjir

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Mengetahui sistem dan prosedur pemerintah
2. Mengetahui mekanisme pembuatan laporan
3. Mampu mengolah data sederhana
4. Mampu mengoperasikan komputer
5. Memiliki sikap teliti, cekatan dan jujur

KETERKAITAN :

1. SOP Penyelidikan dan Pengelolaan Data Energi dan Sumber Daya Mineral
2. SOP Pelaksanaan Pengembangan Potensi Geodiversity

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1. ATK	5. Kantong Sampel
2. Kompas Geologi	6. Peralatan Geologi Lainnya
3. Palu Geologi	
4. GPS	

PERINGATAN :

Apabila tidak dilakukan dengan baik, maka hasil yang diperoleh tidak sesuai dengan yang diharapkan

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

1. Lembar Disposisi	4. Data Lapangan	7. Laporan Kegiatan
2. Jadwal Kegiatan	5. Hasil Analisa	
3. Administrasi Perjalanan	6. Peta Geologi	

SOP PEMETAAN GEOLOGI LINGKUNGAN UNTUK PENGEMBANGAN WILAYAH

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku	
		Kepala Bidang	Kepala Seksi	Staf	Tim Teknis	Rekanan	Kelengkapan	Waktu
1.	Memerintahkan Kepala Seksi untuk membuat jadwal kegiatan						Instruksi Kepala Bidang	15 Menit
2.	Memerintahkan Staf untuk membuat jadwal kegiatan						Disposisi Kepala Bidang	15 Menit
3.	Membuat jadwal kegiatan kemudian membuat SPT dan SPPD ke lokasi tujuan kegiatan serta mempersiapkan ATK, peralatan lapangan dan transportasi. Setelah itu melapor ke Intansi terkait dan penandatanganan SPPD oleh pejabat Intansi terkait.						Disposisi Kepala Seksi, Komputer, SPT dan SPPD, Kompas Geologi, GPS, Palu Geologi, ATK, Kantong Sampel.	1 Hari
4.	Melakukan pemetaan dan penelitian geologi lingkungan untuk pengembangan wilayah						Jadwal Kegiatan, administrasi perjalanan dinas	3 Hari
5.	Memeriksa hasil pemetaan dan penyelidikan geologi lingkungan untuk pengembangan wilayah. Jika ya maka dilanjutkan ke analisa sampel (Laboratorium) serta pembuatan peta dan laporan akhir . Jika tidak maka kembali ke staf untuk di tindak lanjuti.						Data Lapangan	1 Hari
6.	Menganalisa sampel (Laboratorium) dan Membuat peta dan laporan akhir kegiatan						Sampel batuan/tanah	1 Minggu
7.	Memeriksa peta geologi lingkungan dan draft laporan akhir kegiatan. Jika setuju maka diteruskan kepada Kepala Bidang. Jika tidak maka dikembalikan kepada rekanan untuk diperbaiki						Hasil Analisa dan Peta Geologi Lingkungan serta draft Laporan Akhir	1 Hari
8.	Memeriksa peta geologi lingkungan dan draft laporan akhir kegiatan. Jika setuju maka akan diarsipkan. Jika tidak maka akan dikembalikan ke Kepala Seksi untuk diperbaiki						Hasil Analisa dan Peta Geologi Lingkungan serta draft Laporan Akhir	1 Hari
	Mengarsipkan peta geologi lingkungan dan						Batu dan laporan akhir	

Output	Keterangan
Disposisi Kepala Bidang	
Disposisi Kepala Seksi	
Jadwal Kegiatan, adminitrasi perjalanan dinas	
Data Lapangan	
Data Lapangan yang sudah di periksa	
Hasil Analisa dan Peta Geologi Lingkungan serta draft Laporan Akhir	
Hasil Analisa dan Peta Geologi Lingkungan serta draft Laporan Akhir	
Hasil Analisa dan Peta Geologi Lingkungan serta Laporan Akhir	
Peta dan laporan	